

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Ifada (2009) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Sample terdiri dari 60 perusahaan manufaktur selama periode 2003-2005. Penentuan sample menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan regresi logistik. Teori yang digunakan yaitu teori keagenan yang mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai pemilik dan pemilik sebagai prinsipal. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa variabel ukuran perusahaan dan insider ownership secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan variabel *debt equity ratio* (rasio untuk melihat kesulitan keuangan), *profitability*, konsentrasi kepemilikan perusahaan, kepemilikan perusahaan oleh pihak dalam dan umur perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Modugu et. al (2012) melakukan penelitian tentang hubungan antara penundaan laporan audit dan beberapa karakteristik perusahaan di Nigeria. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat *audit lag* di Nigeria dan untuk menetapkan dampak dari penundaan laporan audit di Nigeria. Sample terdiri dari 20 perusahaan yang dipilih untuk periode tahun 2009 sampai 2011. Keterlambatan audit untuk masing-masing perusahaan menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu

minimal 30 hari dan maksimum 276 hari bagi perusahaan-perusahaan Nigeria untuk menerbitkan laporan tahunan mereka. Perusahaan yang terdaftar di Nigeria rata-rata mempublikasikan laporan keuangannya 2 bulan setelah tanggal tutup tahun sebelum akhirnya siap untuk menyajikan laporan keuangan yang diaudit kepada para pemegang saham pada rapat umum tahunan. Hasil dari penelitian dengan menggunakan regresi *Ordinary Least Square* menunjukkan bahwa faktor penentu utama penundaan audit di Nigeria meliputi hubungan multinasional perusahaan, ukuran perusahaan dan biaya audit yang dibayarkan kepada auditor.

Rustiarini dan Sugiarti (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian tersebut didasari karena meningkatnya permintaan publik atas audit laporan keuangan yang independen pada perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu *agency theory* dan *stakeholding theory*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 72 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI periode 2010-2011. Teknik analisis data menggunakan analisis linear berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, dilakukan uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan hanya dua variabel independen yang berpengaruh pada *audit delay* yaitu spesialisasi auditor dan pergantian auditor. Auditor spesialis diyakini memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesalahan secara lebih baik sehingga mempercepat auditor dalam menyelesaikan audit laporan keuangan daripada auditor non spesialisasi industri. Kemudian variabel kedua yang berpengaruh

yaitu pergantian auditor berpengaruh positif yang artinya perusahaan yang sering mengalami pergantian auditor akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan audit laporan keuangan karena auditor membutuhkan waktu untuk mengenal karakteristik kliennya. Hasil perhitungan tiga variabel independen lainnya yaitu, reputasi auditor, penugasan audit, dan opini auditor tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Tambunan (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh opini audit, pergantian auditor dan ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kausatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2011. Sample ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan ditemukan sebanyak 89 perusahaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa opini auditor dan pergantian auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*, sedangkan ukuran Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Apriyanti (2014) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay* pada 611 perusahaan yang terdaftar di *Malaysian Stock Exchange* yang diambil pada periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Penelitian ini didasari karena pentingnya informasi laporan keuangan yang tepat waktu agar manfaat dari laporan keuangan tidak kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Landasan teori yang

dipakai yaitu *agency theory* dan *stakeholding theory*. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, *debt equity ratio*, profitabilitas, subsidiari dari perusahaan multinasional, ukuran kantor audit, *audit fee*, tipe, klasifikasi industri, umur perusahaan, tahun tutup buku perusahaan dan opini audit. Dengan menggunakan regresi linear berganda untuk analisis data, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari sepuluh variabel yang dimasukkan kedalam model regresi, ada sembilan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan satu variabel yaitu tutup tahun buku tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan audit yang terjadi di Malaysia berkisar 102 sampai 103 hari.

Praptika dan Rasmini (2016) melakukan penelitian pada perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *audit tenure*, pergantian auditor dan *financial distress* (yang diproksikan dengan *debt to asset ratio* (DAR) terhadap *audit delay*. Penelitian ini didasari karena melihat perkembangan aktivitas di Bursa Efek Indonesia yang semakin meningkat dan kewajiban perusahaan *go public* dalam menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara pihak agen (manajemen) dengan principal (pemegang saham). Sample dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 144 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Perusahaan yang mengalami pergantian auditor akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengenal karakteristik kliennya. *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*, semakin tinggi nilai rasio *financial distress* maka perusahaan dianggap sedang mengalami kesulitan keuangan. *Audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, hal ini disebabkan karena setiap KAP akan memberikan jasa yang terbaik buat kliennya, sehingga lama atau tidaknya keterikatan KAP tidak akan mempengaruhi *audit delay*. *Audit delay* pada penelitian ini menunjukkan nilai minimum sebesar 38 hari dan nilai maksimum sebesar 101 hari. Nilai rata-rata *audit delay* adalah sebesar 73,92 hari, tampak bahwa rata-rata *audit delay* perusahaan sample masih di bawah 90 hari kalender yang merupakan batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh BAPEPAM-LK.

Irfa'i (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji apakah *financial distress*, ukuran perusahaan dan reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit report lag*. Populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2015. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara pihak agen (manajemen) dengan principal (pemegang saham) dan teori kepatuhan yang menjelaskan tentang kepatuhan perusahaan terhadap peraturan OJK tentang batas waktu penyampaian laporan keuangan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sample yang digunakan sebanyak 303 perusahaan.

Data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan dari ketiga variabel independen hanya satu variabel yang berpengaruh terhadap *audit report lag* yaitu, *financial distress* dengan tingkat signifikan sebesar 0,014. Sedangkan variabel ukuran perusahaan dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* dengan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Keberlangsungan hidup perusahaan tergantung dari dukungan para *stakeholder*. *Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Menurut *The Clarkson Center For Business Ethic* (Magness, 2008) yang dalam Sunaningsih dan Rohman (2014) *stakeholders* perusahaan dibagi menjadi *primary stakeholders* dan *secondary stakeholders*. *Primary stakeholders* adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung resiko, misalnya investor, kreditor, karyawan, komunitas lokal, dan pemerintah yang tidak secara langsung mempunyai hubungan secara ekonomi tetapi secara non-kontraktual. *Secondary stakeholders* adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan, dimana sifat hubungan antara pihak tersebut

dengan perusahaan dapat saling mempengaruhi, namun tidak dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan secara ekonomi, misalnya media sosial dan kelompok kepentingan seperti serikat buruh dan lembaga sosial masyarakat

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pihak pengelola perusahaan dan principal (pemegang saham) sebagai pemilik yang terikat. Pihak pengelola perusahaan bertanggung jawab memberikan informasi kepada para pemegang saham melalui penyajian laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa *agency theory* diperlukan sebagai salah satu bentuk kontrak kerja untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak. Ketidakseimbangan dalam pendistribusian informasi yang diterima oleh agen dan *principal* menyebabkan terjadinya asimetri informasi sehingga dapat menimbulkan masalah keagenan (Rustiarini dan Sugiarsih, 2013). Pada penelitian ini, bentuk pertanggung jawaban perusahaan kepada *stakeholders* ditunjukkan melalui informasi laporan keuangan yang dilaporkan pada OJK yang tentunya sudah diaudit oleh Akuntan Publik untuk menjamin akuntabilitas dan kredibilitas dari laporan keuangan tersebut. Informasi laporan keuangan akan bermanfaat jika disajikan secara akurat dan tepat waktu. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan dalam berinvestasi. *Stakeholder* membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut dan juga kebutuhan mengenai informasi kemampuan perusahaan dalam membayar dividen.

2.2.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler (dalam Sunaningsih dan Rohman, 2014) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata patuh berarti menurut pada peraturan atau perintah dan berdisiplin. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-431/BL/2012 Tentang “Penyampaian Berkala Laporan Keuangan Berkala Emiten Dan Perusahaan Publik” yang kemudian direvisi oleh OJK dalam peraturan Nomor: 29/POJK.04/2016 tentang “Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik”.

Teori kepatuhan menjelaskan hubungan antara *audit delay* terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Peraturan yang diterbitkan oleh OJK untuk batas waktu penyampaian laporan keuangan yaitu 120 hari setelah tanggal tutup tahun buku menjadikan tugas akuntan publik semakin

tidak mudah. Auditor harus menyelesaikan laporan keuangan dengan tepat waktu sebelum 120 hari, sehingga diharapkan penyampaian laporan keuangan kepada bursa juga tepat waktu.

2.2.3 Audit dan Standar Audit

Pengertian *auditing* menurut Arens dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (2003;15) adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mulyadi (2002;9) *auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten. Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi, telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut tercantum dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dimuat dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK). Pada tanggal 7 September 1994 Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI) telah mengesahkan berlakunya Kerangka Dasar Penyusunan dan Pelaporan Keuangan dan PSAK no. 1 sampai dengan no. 35 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 1995. Kerangka dasar dan PSAK-PSAK ini dikodifikasikan dalam buku Standar Akuntansi Keuangan.

Standar *auditing* merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Standar-standar ini meliputi pertimbangan mengenai kualitas profesional mereka, seperti keahlian dan independensi, persyaratan pelaporan dan bahan bukti. Berikut adalah Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (SA-IAI), kecuali untuk perubahan-perubahan kecil, bentuknya tetap sama. Standar-standar ini tidak cukup spesifik untuk dapat dipakai sebagai pedoman kerja oleh para auditor, tetapi menggambarkan suatu kerangka (*framework*) sebagai landasan interpretasi oleh IAI. Berikut 10 standar yang ditetapkan oleh IAI.

1. Standar Umum

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi, dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

- b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang harus dilakukan.
- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan mengenai laporan tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor dihubungkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.

2.2.4 *Audit Delay*

Laporan keuangan merupakan elemen yang sangat penting bagi investor untuk menentukan kelanjutan investasi dan juga merupakan sarana promosi bagi perusahaan publik dalam meningkatkan daya saing dengan perusahaan regional maupun internasional. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan publik. Keterlambatan penyampaian informasi laporan keuangan akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal dan secara tidak langsung diartikan oleh investor sebagai sinyal yang buruk bagi perusahaan (Ilhami, 2013). Menurut Kartika (2011) keterlambatan penyampaian laporan keuangan bisa mengidentifikasi adanya masalah, yaitu kesalahan dan kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan sehingga auditor memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaian audit.

Dalam bahasa Indonesia kata *delay* memiliki arti keterlambatan. Keterlambatan ini berhubungan dengan rentang waktu yang diperlukan oleh auditor independen dalam menyelesaikan audit laporan keuangan perusahaan. Menurut Dyer dan McHugh (1975) peneliti pertama yang meneliti tentang *audit report lag*, ada tiga kategori keterlambatan dalam pelaporan keuangan, yaitu :

1. *Preliminary lag* : Interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai dengan penerimaan laporan akhir preliminari oleh bursa.
2. *Auditor's signature lag* : Interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan auditor ditandatangani.
3. *Total lag* : Interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan laporan keuangan dipublikasikan ke bursa.

Dalam penelitian ini *audit delay* diartikan sebagai rentang waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Lamanya *audit delay* dihitung dari selisih jumlah hari antara tanggal pembuatan laporan keuangan oleh perusahaan sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit oleh auditor independen.

Pada penelitian sebelumnya lama *audit delay* bervariasi. Hasil penelitian Apriyanti (2014) pada perusahaan di Malaysia dari pengolahan data statistik deskriptif menjelaskan bahwa nilai rata-rata keterlambatan audit sebesar 102,82 hari. Pada penelitian Praptika dan Rasmini (2016) *audit delay* menunjukkan nilai minimum sebesar 38 hari dan nilai maksimum sebesar 101 hari. Nilai rata-rata *audit delay* adalah sebesar 73,92 hari. Kemudian penelitian Sunaningsih dan Rohman (2014) nilai statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata *audit delay* adalah 78,73 hari. Proses audit yang terpendek adalah 56 hari dan proses audit terpanjang adalah 105 hari.

2.2.5 *Financial Distress*

Financial distress merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan sebelum kebangkrutan. Menurut Hanafi dan Halim (2009;260) kesulitan keuangan dimulai dari kesulitan yang ringan (seperti masalah likuiditas), sampai dengan kesulitan paling berat yaitu tidak solvabel (utang lebih besar dibandingkan dengan aset). Pada kondisi kesulitan keuangan yang berat tersebut, perusahaan praktis dinyatakan mengalami kebangkrutan. Perusahaan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Pada situasi tertentu, perusahaan mungkin akan

mengalami kesulitan keuangan yang ringan seperti mengalami kesulitan likuiditas (tidak bisa membayar gaji pegawai, bunga hutang). Jika tidak diselesaikan dengan benar, kesulitan kecil tersebut bisa berkembang menjadi kesulitan yang lebih besar, dan bisa sampai pada kebangkrutan (Hanafi dan Halim, 2009;260).

Menurut Weston dan Copeland (1997;510) yang dalam Mastuti, dkk (2013) ada dua penyebab kegagalan perusahaan yaitu dalam segi ekonomi dan segi keuangan.

a. Kegagalan Ekonomi

Kegagalan dalam arti ekonomi bahwa pendapatan perusahaan tidak dapat lagi menutupi biayanya, yang berarti bahwa tingkat labanya lebih kecil dari modal.

b. Kegagalan Keuangan

Kegagalan dalam arti keuangan dimana perusahaan sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan walaupun harta totalnya melebihi hutangnya.

Financial distress merupakan berita buruk bagi perusahaan. Menghindari kualitas laporan keuangan yang buruk seringkali perusahaan berusaha untuk memperbaikinya. Upaya perbaikan ini membutuhkan waktu sehingga akan menambah *audit delay* perusahaan. Schwartz dan Soo (1996) yang dalam Kadir (2008) menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) cenderung tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan.

2.2.5.1 Analisis *Z-score* Altman

Berbagai metode analisis dikembangkan untuk memprediksi awal kebangkrutan perusahaan. Salah satu rumusan matematis untuk memprediksi kebangkrutan dengan tingkat kepastian yang cukup akurat dengan presentase keakuratan 95% dan termasuk dalam penelitian yang paling populer karena sering digunakan oleh banyak peneliti dalam melakukan penelitian serupa yaitu penelitian untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan yang telah dikembangkan oleh seorang professor bisnis dari New York University AS Edward I, Altman, pada tahun 1968. Analisis yang dikembangkan oleh Altman dalam memprediksi kebangkrutan adalah *Multiple Discriminant Analysis* yang disebut dengan analisis *Z-score*.

Analisis *Z-score* merupakan *score* yang ditentukan dari hitungan standar yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Formula *Z-score* untuk memprediksi kebangkrutan dari Altman merupakan sebuah *multivariate formula* yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial dari sebuah perusahaan. Altman menemukan lima jenis rasio keuangan yang dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan yang tidak bangkrut. Altman *Z-score* ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Hanafi dan Halim, 2009;272).

$$Z\text{-score} = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

Dimana :

X_1 = Modal Kerja/Total Aset (*Working Capital to Total Asset*)

X_2 = Laba Ditahan/Total Aset (*Retained Earnings to Total Asset*)

X3 = Pendapatan Sebelum Dikurangi Biaya Pajak dan Bunga/Total Aset (*Earning Before Interest and Taxes (EBIT) to Total Asset*)

X4 = Harga Pasar Saham Dibursa/Nilai Total Utang (*Market Value of Equity to Book Value of Total Liabilities*)

X5 = Penjualan/Total Aset (*Sales to Total Asset*)

Titik *cut-off* yang dilaporkan Altman adalah sebagai berikut :

	Dengan Nilai Pasar	Dengan Nilai Buku
<i>Safe area (Z>)</i>	2,99	2,90
<i>Distress area (Z<)</i>	1,81	1,20
<i>Grey area</i>	1,81-2,99	1,0-2,90

Sumber : Hanafi dan Halim (2009;273)

Uraian masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut :

a. Modal kerja terhadap total aset (*working capital to total asset*)

Digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas yang dinyatakan dalam persen (%).

b. Laba ditahan terhadap total aset (*retained earnings to total asset*)

Digunakan untuk mengukur profitabilitas kumulatif yang dinyatakan dalam persen (%).

c. Pendapatan sebelum dikurangi biaya pajak dan bunga terhadap total aset (*earning before interest and taxes (ebit) to total asset*)

Digunakan untuk mengukur produktivitas yang sebenarnya yang dinyatakan dalam persen (%).

- d. Harga pasar saham dibursa terhadap nilai total utang (*market value of equity to book value of total liabilities*)

Digunakan untuk mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan dapat turun nilainya sebelum jumlah hutang lebih besar daripada aktivasnya dan perusahaan menjadi pailit yang dinyatakan dalam persen (%).

- e. Penjualan terhadap total aset (*sales to total asset*)

Digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghadapi kondisi persaingan yang dinyatakan dalam kali (x).

2.2.6 Auditor Switching

Pergantian auditor atau *auditor switching* merupakan keputusan perusahaan untuk mengganti auditor yang lama dengan auditor yang baru. *Auditor switching* disebabkan oleh aturan yang ada maupun secara sukarela. Pergantian auditor secara wajib atau sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu independensi auditor. *Auditor switching* secara sukarela (*voluntary*), maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Ketika klien mengganti auditornya pada saat tidak ada aturan yang mengharuskannya (secara *voluntary*) yang terjadi adalah salah satu dari dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien. *Auditor switching* secara wajib (*mandatory*) perhatiannya beralih pada auditor (Ferbrianto, 2009). Peraturan Pemerintah tentang pergantian auditor secara *mandatory* (wajib) di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yaitu :

“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut”.

Penerapan tentang ketentuan adanya pergantian auditor dengan tujuan supaya dapat meningkatkan independensi auditor baik secara tampilan maupun secara fakta. Pergantian auditor dalam waktu yang singkat mungkin dapat menghambat perkembangan hubungan kerja yang efektif antara auditor dengan manajemen. Pergantian auditor kemungkinan dapat meningkatkan risiko kegagalan audit karena auditor tidak dapat mengembangkan pengetahuan terhadap klien yang diaudit, sehingga membutuhkan waktu audit yang lebih lama untuk memahami klien (Knauer, et al. 2012) yang dalam Kurniasih 2014. Fokus utama peneliti adalah *auditor switching* secara *voluntary* yang faktor-faktor penyebabnya berasal dari klien (diluar PMK Republik Indonesia No.17/PMK.01/2008, yaitu melihat adanya pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan, karena apabila auditor dan perusahaan memiliki hubungan yang normal atau baik maka perusahaan tidak akan mengganti auditornya.

2.2.7 Audit fee

Ketepatan informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor tergantung pada kualitas auditor. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *fee* audit yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi privat yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (Kurniasih, 2014). Mulyadi (2002;63) menjelaskan *audit fee*

adalah hak yang didapat oleh auditor atas jasa yang telah diberikan kepada klien. Perusahaan yang besar akan memberikan *audit fee* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan *audit fee* pada perusahaan kecil. Perusahaan besar memiliki jumlah dan kompleksitas transaksi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Penentuan *fee* audit biasanya didasarkan pada kontrak dengan auditor dan *auditee* sesuai dengan waktu dilakukannya proses audit, layanan, jumlah staff yang dibutuhkan saat proses audit.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor : KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *fee* audit yaitu dalam menetapkan jasa imbal (*fee*) audit, Akuntan Publik harus mempertimbangkan hal-hal berikut : kebutuhan klien; tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*); independensi; tingkat keahlian (*level of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan; banyak waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan staffnya untuk menyelesaikan pekerjaan; dan basis penetapan *fee* yang disepakati.

Menurut Apriyanti (2014) audit pada perusahaan besar membutuhkan jam kerja staff audit yang lebih besar, teknik dan teknologi audit tertentu sehingga menyebabkan tingginya *audit fee*. Hal ini juga akan mempengaruhi ketepatan waktu audit (Modugu et al. 2012). Semakin tinggi *audit fee* maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan audit lebih pendek.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, tinjauan teoritis, serta kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.3.1 Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Audit Delay*

Financial distress merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis dan terjadi sebelum kebangkrutan. Kesulitan keuangan tersebut dianggap sebagai berita buruk bagi perusahaan. Menghindari kualitas laporan keuangan yang buruk seringkali perusahaan berusaha untuk memperbaikinya. Upaya perbaikan ini membutuhkan waktu sehingga akan menambah *audit delay* perusahaan.

Schwartz dan Soo (1996) yang dalam Kadir (2008) menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) cenderung tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh (Dogan, et al. 2007) dalam Merdekawati dan Arsjah (2011) perusahaan yang memiliki berita buruk bagi investor dan pemegang saham cenderung menunda pelaporan mereka untuk mengurangi reaksi pasar yang buruk dari berita yang buruk. Hasil penelitian Praptika dan Rasmini (2016) menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh yang positif terhadap *audit delay*. Dari uraian tersebut, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H1 : *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*

2.3.2 Pengaruh Auditor Switching Terhadap Audit Delay

Pergantian auditor mendapat perhatian yang serius bagi perusahaan karena perusahaan mengalami kekhawatiran pada auditor baru yang melakukan pemeriksaan terhadap sistem pembukuan dan menilai rendah standar mutu pembukuan perusahaan (Rustiarini dan Sugiarti, 2013). Pergantian auditor kemungkinan dapat meningkatkan risiko kegagalan audit karena auditor tidak dapat mengembangkan pengetahuan terhadap klien yang diaudit, sehingga membutuhkan waktu audit yang lebih lama untuk memahami klien (Knauer, et al. 2012) yang dalam Kurniasih 2014. Hal ini sejalan dengan penelitian Rustiarini dan Sugiarti (2013) serta Praptika dan Rasmini (2016) yang menyimpulkan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

H2 : Auditor switching berpengaruh positif terhadap audit delay.

2.3.3 Pengaruh Audit fee Terhadap Audit Delay

Tidak ada penelitian yang menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara ukuran biaya audit perusahaan pelapor dan penundaan auditnya di negara maju dan negara berkembang. Ada beberapa alasan mengapa ukuran biaya audit dapat dikaitkan secara negatif dengan tingkat keterlambatan audit. Biaya audit untuk perusahaan manufaktur besar lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil (Modugu et al., 2012). Pekerjaan audit untuk perusahaan manufaktur besar biasanya memakan waktu lebih lama karena jumlah inventaris dan piutang mutlak, dan proporsi aset dalam persediaan dan piutang dan jumlah anak

perusahaan di dalam dan di luar negeri. Perusahaan yang besar akan memberikan *audit fee* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan *audit fee* pada perusahaan kecil. Perusahaan besar memiliki jumlah dan kompleksitas transaksi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Apriyanti (2014) menjelaskan bahwa audit pada perusahaan besar membutuhkan jam kerja staff audit yang lebih besar, teknik dan teknologi audit tertentu sehingga menyebabkan tingginya *audit fee*. Hal ini juga akan mempengaruhi ketepatan waktu audit. Apriyanti (2014) dan Modugu et al. (2012) menyimpulkan bahwa semakin tinggi *audit fee* maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan audit lebih pendek. Untuk itu variabel *audit fee* diduga memiliki pengaruh yang negatif terhadap *audit delay*, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.


H3 : *Audit fee* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan dengan melihat banyak terjadinya kasus dimana perusahaan terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada BEI sehingga berdampak terhadap para pelaku ekonomi dimana laporan keuangan tersebut digunakan sebagai alat pembuat keputusan.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini diambil dari teori-teori dan hipotesis penelitian sebelumnya. Berdasar uraian di atas penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan barang manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah (ISSI).

Faktor-faktor tersebut merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yang diduga memiliki pengaruh positif terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh auditor (*audit delay*) terdiri dari *financial distress* (X1), *auditor switching* (X2) dan *audit fee* (X3).



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual